



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN LAIS

PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA

Alamat : Jln. Darat Dusun 1 Desa Rantau Keroya Kec. Lais Kab. MUBA

Rantau Keroya, 27 Maret 2023

Nomor : T-140/23 /02.2002/III/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Pembuatan Website Desa.**

Kepada
Yth Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
Di -
SEKAYU

Dengan hormat,

Dengan pesatnya kemajuan suatu teknologi yang kini mengharuskan Desa untuk ikut semakin berkembang dalam segala bidang, oleh karena itu untuk mencapai perkembangan serta meningkatkan pembangunan di Desa yang berkemajuan kami dari :

Desa : Rantau Keroya
Kecamatan : Lais
Kabupaten : Musi Banyuasin

Mengajukan permohonan pembuatan Website Desa.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Desa Rantau Keroya



ACMIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN LAIS
PEMERINTAH DESA RANTAU KEROYA

Alamat : Jl. Darat Dusun I Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais Kab. Musi Banyuasin

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU KEROYA
NOMOR : 12 /KPTS-KADES/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA RANTAU KEROYA

KEPALA DESA RANTAU KEROYA,

- Menimbang**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Rantau Keroya Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Rantau Keroya
Pada tanggal : 27 Maret 2023
KEPALA DESA RANTAU KEROYA
KEC. LAIS KAB. MUSI BANYUASIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU KEROYA
KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: : 12 /KPTS-KADES/III/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA & NO HP WA
1	2	3	4
1	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Desa	ALMIYADI (081379337164)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Desa	MANSUR, SE (085384515354)
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan	SULENI SARI, S.Pd (082133363346)
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur. Tata Usaha dan Umum	EDWAR (082189919490)
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Dusun	ROHAIYADI (081273118682)
6	Admin PPID	Kaur Keuangan	KUSNADI (085222195280)

KEPALA DESA RANTAU KEROYA
KEC. LAIS KAB. MUSI BANYUASIN



STRUKTUR ORGANISASI
PPID PELAKSANA DESA RANTAU KERUYA
KEC. LAIS KABUPATEN MUSI BANTUASIN

